

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan *soko guru* dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, disamping sebagai alat penjaga cagar budaya yang telah ada juga menjadi sarana perubahan kearah yang lebih mencerahkan. Sehingga sampai sekarang pendidikan masih dipercaya sebagai alat transformasi sosial yang efektif dan *humanis*. Kualitas generasi bangsa terlihat dari tingkat kualitas pendidikannya. Maka dari itu pembaharuan dalam pendidikan harus selalu dilakukan searah dengan perkembangan zaman yang ada. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pendidikan adalah bukti kerja keras pemerintah untuk perbaikan bangsa.

Pada dasarnya dalam sistem pendidikan guru memegang peranan sentral yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Karena fungsi utama guru adalah merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Di samping itu kedudukan guru dalam kegiatan belajar mengajar juga sangat strategis dan menentukan. Strategis karena guru yang menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran, sedangkan bersifat menentukan karena guru yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.<sup>1</sup>

Guru akan selalu menjadi unsur penting yang menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan. Jadi keterlibatan guru masih sangat dominan dalam menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Profesi guru berbeda dengan profesi lainnya. Guru berperan dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menghadapi tantangan zaman. Maka dari itu sebagai seorang guru untuk melaksanakan peran tersebut harus memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Selain itu

---

<sup>1</sup> Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasinya dalam Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 7

juga, peran guru sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan, karena keberhasilan-keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh guru, terutama di sekolah.

Mengingat begitu pentingnya peranan guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan maka kemampuan guru harus ditingkatkan secara terus menerus melalui program pembinaan. Untuk melahirkan guru profesional bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi bila tidak didukung oleh kondisi yang kondusif (tingkat kesejahteraan yang memadai dan mekanisme kontrol yang efektif)<sup>2</sup>. Oleh karena itu perlu dukungan dan partisipasi dari pemerintah dan para *stake holder* pendidikan, diantaranya yaitu pengawas sekolah, dalam hal ini Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI).

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) merupakan salah satu profesi yang bertugas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, sebagai pengawas khususnya Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) harus bekerja keras dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan profesionalitas guru, dalam hal ini adalah guru Madrasah Ibtidaiyah yang berada di bawah binaannya.

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan Pendidikan Agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah<sup>3</sup>.

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa tugas pokok yang harus dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang bertugas di Madrasah Ibtidaiyah adalah melakukan supervisi atau pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru serta tenaga lain pada Madrasah Ibtidaiyah dan

---

<sup>2</sup> Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 53

<sup>3</sup> DEPAG RI, *Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2004), hlm. 1

penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga melakukan supervisi atau pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstra kulikuler di Madrasah Ibtidaiyah.<sup>4</sup>

Sebagaimana dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) nomor 118/ 1996, bab II, pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan penyelenggara pendidikan di madrasah, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>5</sup>

Adapun bidang Pengawasan Pendidikan Agama Islam (PPAI) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan SLB. Sedangkan pada madrasah di lingkungan Kementerian Agama meliputi; *Raudhatul Athfal* (RA), *Bustanul Athfal* (BA), MI, MTs, MA dan MD (*Madrasah Diniyah*) baik negeri maupun swasta.

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) mencakup dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu di sekolah umum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan di madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama (KEMENAG), hal ini berarti bahwa apabila Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) melakukan pengawasan di sekolah umum, maka tugas pokoknya adalah menilai dan membina pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang bersangkutan dan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan/ *supervisi* teknis kependidikan dan sedikit melakukan administrasi. Sedangkan di madrasah, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) melakukan penilaian dan pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang bersangkutan secara menyeluruh baik teknis pendidikan maupun administrasi, kecuali terhadap mata pelajaran lain seperti: matematika, fisika, biologi dan yang lainnya, yang

---

<sup>4</sup> DEPAG RI, *Profesionalisme Pengawas PENDAIS* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2004), hlm. 22-23

<sup>5</sup>DEPAG RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 79

pengawasannya dilakukan oleh pengawas sekolah yang beragama Islam dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>6</sup>

Adapun bidang pengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Kementerian Agama meliputi: RA, BA, MI, MTs, MA dan MD (Madrasah Diniyah) baik negeri maupun swasta. Secara umum tujuan pengawasan adalah membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan Pendidikan Agama Islam di sekolah/ madrasah sehingga tercapai kondisi kegiatan belajar mengajar yang sebaik-baiknya.<sup>7</sup>

Yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) pada madrasah di lingkungan Kementerian Agama (KEMENAG) yakni yang bertugas pada pendidikan dasar, dalam hal ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Simpar.

Bila dikembangkan lebih lanjut, tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang bertugas pada satuan Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah adalah:

- a. Melakukan supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan agama Islam di Sekolah Dasar (SD) dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kecuali bidang pengembangan selain agama Islam;
- b. Melakukan supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD) dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kecuali mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam (PAI)
- c. Melakukan supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru Pendidikan Agama Islam ( PAI) di Sekolah Dasar (SD) dan guru serta tenaga lain di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kecuali guru mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam (PAI)

---

<sup>6</sup> DEPAG, *Pedoman Pengawas Atas Pelaksanaan Tugas Guru PAI Pada Sekolah Umum*, hlm. 7-8

<sup>7</sup> DEPAG RI, *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: DIRJEND Pendidikan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 7

- d. Melakukan supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD) dan kegiatan ekstra kurikuler di Madrasah Ibtidaiyah (MI)<sup>8</sup>.

Banyak orang yang tidak tahu hal-hal apa saja yang dilakukan oleh para pengawas, mereka beranggapan bahwa pengawas hanya datang ke sekolah kemudian duduk sambil ngobrol yang tidak ada gunanya, kemudian pulang dan mendapat uang transport. Padahal sesungguhnya pengawas dalam hal ini adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab yang diembannya, salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan diantaranya meningkatkan profesionalitas guru, dalam hal ini adalah guru-guru Madrasah Ibtidaiyah yang berada di bawah binaannya. Terkait dengan permasalahan di atas, penulis ingin membahas tentang “ *Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2010/2011*”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2010/ 2011.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2010/ 2011.

---

<sup>8</sup> DEPAG RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan, Op.Cit.*, hlm. 81

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Teoritis

Secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan.

### b. Praktis

Secara praktis dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan para pengawas dalam membina guru-guru yang ada di bawah binaannya masing-masing secara berkelanjutan, sehingga profesionalitas guru dari waktu ke waktu terus meningkat.